



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Takengon - Pondok Baru Komplek Perkantoran Serule Kayu-Redelong Telp. (0643) Fax. (0643) 74266245
Email : Bag.Umumdikpora@yahoo.co.id

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 421.1/ 1637 /SIOS/DIKBUD/2016

TENTANG

- DASAR :**
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1993 tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal dan Tata Pendidikan Nasional;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Departemen Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MENGIZINKAN

- KEPADA :** LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NAMA : " PAUD TAWAR NIMATA "
JENIS KEGIATAN : KB (Kelompok Bermain)
ALAMAT : Desa Tunyang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
UNTUK :
1. Melaksanakan Proses Kegiatan Belajar Mengajar
 2. Melaksanakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku.
 3. Apabila tidak melaksanakan seperti POIN 1 dan 2 diatas maka, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan Mencabut surat Izin Oprasional ini walaupun masa berlakunya masih aktif;
 4. Bila ada kekeliruan dalam keputusan ini dapat ditinjau kembali sebagaimana mestinya
 5. Surat Keterangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Sampai dengan tanggal 01 Juni 2018.

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 01 Juni 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bener Meriah



Drs. RAYENDRA

Pembina TKI/NIP. 19571212 197903 1 005

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas di Jakarta
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
2. Bupati Bener Meriah di Redelong
3. Kepala UPTD Timang Gajah
4. Ketua Gugus PAUD Timang Gajah
5. Ketua Yayasan/Ketua Lembaga
6. Arcin



Profil Satuan Pendidikan / Lembaga

[Jenjang Satuan Pendidikan / Lembaga](#) [Dokumen dan Perijinan](#) [Sarana Prasarana](#) [Kontak](#) [Galeri Foto](#) [Map](#) [Histori Data](#)

Nama : PAUJ TAWAR NIMATA
NPSN : 69949866
Alamat : Jalan Simpang Layang-Tunyang
Kode Pos :
Desa/Kelurahan : Tunyang
Kecamatan/Kota (LN) : Tumpang Gajah
Kab.-Kota/Negara (LN) : Bener Meriah
Provinsi/Luar Negeri (LN) : Aceh
Status Sekolah : SWASTA
Waktu Penyelenggaraan :
Jenjang Pendidikan : KB

Link Terkait Master Referensi

1. Peserta Didik
2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Gedung C Lantai 1 Komplek Kemdikbud Senayan Jakarta, 10270

Telp : 021-34633235

Call center : 177 Telp : 021 5703303

Fax : 021 5733125 SMS : 0811976929

Email : pengaduan@kemdikbud.go.id

Pusat Data Dan Statistik Pendidikan - Kebudayaan (PDSP-K) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung E, Lantai 1, Komplek Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

0852 9619 3564